



Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemda PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR: 421.2/DPPO-Dikdas-LB/5694 /2012

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan:

Nomor : 01/421.2/VII/2012

Tanggal: 31 Juli 2012

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS HARAPAN

Alamat : Jl. Al-Muttaqin Kampung Padang

Kecamatan : Rambah Kabupaten : Rokan Hulu

Propinsi : Riau

Akte Notaris/SKRPT : Nomor : 34/SKRPT/VIII/2012

Tanggal: 08 Agustus 2012

UNTUK IZIN OPERASIONAL SD SWASTA TUNAS HARAPAN

Desa : Rambah Tengah Utara

Kecamatan : Rambah Kabupaten : Rokan Hulu

Propinsi : Riau Sekolah Pembina : -Alamat : -

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.

4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.

5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.

 Apabila Yayasan / Penyelengara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 06 September 2012

An.BUPATI ROKAN HULU KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PAKEN ROKAN HULL

H. MINDS MEN, M.M.Pd

196409071988031004



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR: Kpts. 421.2/DISDIKPORA/577/2012

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS HARAPAN MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 027 RAMBAH

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c.. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tetang Penetapan Sekolah Dasar Swasta Tunas Harapan menjadi Sekolah Dasar Negeri 027 Rambah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pclalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Rpublik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang standar isi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
 Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoneisa Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahur. 2007, tentang Standar Proses;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Républik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tentang Pe loman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan menengah;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural

pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan:

Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2814/OT/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Pembukaan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penegerian Sekolah Dasar Swasta Tunas Harapan Menjadi

Sekolah Dasar Negeri 027 Rambah.

KEDUA : Pengelolaan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Desember 2012

H. A CH MAD

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;

5. Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu;

Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu;

7. Ka. DPPKA Kabupaten Rokan Hulu;

8. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;

9. Camat Rambah;

10. Ka. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rambah:

11) Sekolah yang bersangkutan